

Administrasi Pemerintahan Daerah: Kota Sungai Penuh Pada Masa Otonomi Daerah

Megi Vornika

Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program
Pascasarjana Universitas Negeri Padang
Email: megi.vornika@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari pembentukan Kota Sungai Penuh menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh. Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya diindahkan sebagaimana yang tertuang dalamnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan perkembangan Kota Sungai Penuh pada masa Otonomi Daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Tujuan penelitian adalah: Pertama, mendeskripsikan unsur-unsur dan struktur pemerintahan Kota Sungai Penuh. Kedua, menganalisis perkembangan wilayah administratif pemerintahan Kota Sungai Penuh. Tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh dalam metode sejarah adalah: 1) Heuristik; (2) Kritik Sumber; (3) Interpretasi; dan sebagai seorang peneliti yang baik (objektif), peneliti menuangkan penulisan penelitian tersebut ke tahap empat (4) Historiografi dalam bentuk tesis. Data penelitian diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumentasi yang relevansi, kebijakan tata pemerintahan Kota Sungai Penuh melalui Kajian isi (content analysis) dan wawancara dengan informan penelitian tertentu, yang paham dengan hal tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terjadi perkembangan dalam Administrasi Pemerintahan Daerah Kota Sungai Penuh pada masa Otonomi Daerah tahun 2008 s/d. 2014. Interegnum pejabat pemerintah Kota Sungai Penuh, mengalami perkembangan dalam dua periode pemerintahan Walikota Kota Sungai Penuh. Pada tahun 2008 samapai dengan tahun 2011 dipimpin oleh tiga kali masa jabatan walikota sementara dan tahun 2012 Walikota Kota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri menetapkan Lembar Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 18, 19, 20, 21 Tahun 2012 di Sungai Penuh pada tanggal 27 Desember 2012. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 sangat jelas sekali menjadi pedoman dan dasar pembentukan Kota Sungai Penuh. Dari tahun 2008 hingga tahun 2012 sudah lebih kurang lima tahun jalannya Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai daerah kota otonom. Perubahan tersebut yaitu: Pertama, Segi Unsur dan struktur pemerintah. Kedua, Perkembangan wilayah administrasi Kota Sungai Penuh. Untuk kedepannya harus mempedomani Undang-undang dan mempertimbangkan kesiapan dalam berbagai kebijakan (wisdom) pemerintahan Kota Sungai Penuh dengan kemampuan administrasi daerahnya sehingga visi dan misi pencapaian tujuan bisa terealisasi secara efisien dan efektif.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Kota, Model Pemerintahan Kota, Pelayanan Publik, Administrasi Pemerintahan, Regulasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Kota di Indonesia dapat dilihat menurut statusnya dalam struktur ketatanegaraan dan pemerintahan. Dalam banyak kasus kota di Indonesia berkembang karena menjadi pusat pemerintahan, sehingga dalam struktur pemerintahan kota kecil biasanya merupakan

ibukota kecamatan atau ibukota kabupaten. Setingkat lebih tinggi adalah kota otonom. Wilayah Provinsi Jambi secara administratif terbagi kedalam sembilan kabupaten dan dua kota yaitu Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh.

Tujuan pembentukan Kota Sungai Penuh adalah untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Penulisan sejarah Kota di Indonesia, khusus di Jambi tidak begitu banyak ditulis, terutama terkait dengan tulisan sejarah Kota Sungai Penuh, telah banyak ditulis dari kalangan sejarawan seperti kelangan mahasiswa atau mahasiswi dari kampus UNP, Unand dan STKIP PGRI Sumatera Barat. Ketiga kajian tersebut masih dalam TA/Skripsi, seperti yang ditulis Sardiyanto tahun 1997; Thema Wisma Lena tahun 2003; dan Lara Arisanti tahun 2012. Dari ketiga kajian tersebut mengarah fokus penelitiannya yaitu, tentang proses pemekaran Kota Sungai Penuh dan condong ke perkembangan fisik Kota Sungai Penuh. Tulisan Tri Ratnawati. Telaah mengenai *Satu Dasa Warsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah?* Daerah induk Kabupaten Kerinci dimekarkan dengan daerah pemekaran adalah Kota Sungai Penuh. Masalah dari terbentuknya kota otonom belum bisa otonom seutuhnya. Kasus konflik antara daerah induk dengan daerah pemekaran yaitu tentang aset. Penelitian ini penting ditulis adalah terjadi interegnum pejabat pemerintah Kota Sungai Penuh, fakta belum ada pesta rakyat (demokratisasi) dalam mengadakan dan menyelenggarakan pilwako selama empat tahun berdiri Kota Sungai Penuh (2008-2011). Pada tahun 2008 sampai tahun 2011 adalah PJS Kota Sungai Penuh mengalami tiga kali masa pemerintah dalam kurun waktu selama empat tahun pemerintahan Kota Sungai Penuh dan tahun 2012 adalah awal kebijakan walikota definitif Kota Sungai Penuh.

Dari fenomena tersebut ditarik benang merah adalah Kota Sungai Penuh belum mengindahkan asas demokrasi dan atau sesuai dengan Undang-Undang sebagai dasar berpijak dalam tata pemerintahan Kota Sungai Penuh. Oleh sebab itu, penelitian difokuskan dengan judul **Administrasi Pemerintahan Daerah: Kota Sungai Penuh Pada Masa Otonomi Daerah, 2008-2014**. Fokus penelitian secara umum adalah perkembangan administrasi pemerintah Kota Sungai Penuh pada masa Otonomi Daerah tahun 2008-2014.

Batasan penelitian ada dua yaitu: *pertama*, batasan secara spasial, adalah secara umum Kota Sungai Penuh, bagian tata pemerintahan Kota Sungai Penuh khususnya. *Kedua* batasan secara temporal adalah berawal dari tahun 2008, merupakan awal terbentuk daerah otonom Kota Sungai Penuh. Sedangkan tahun 2012-2014 adalah batas penelitian masa dimana berakhir masa pimpinan Pejabat Walikota sementara (PJS) dan kemudian diteruskan jabatan walikota definitif periode 2011 mengawali karirnya sebagai walikota dengan visi dan misi tertentu.

Pada tahun 2012-2014, perkembangan administrasi Kota Sungai Penuh mengalami berbagai perkembangan pada tingkat pemerintah Kota Sungai Penuh, seperti kebijakan dan peraturan-peraturan tertentu menjadi dasar perkembangan suatu pemerintahan, baik itu Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh, maupun Peraturan Walikota Kota Sungai Penuh. Rumusan masalah adalah bagaimana struktur dan unsur-unsur pemerintahan Kota Sungai Penuh? dan bagaimana perkembangan wilayah administratif Kota Sungai Penuh?

Tujuan dan manfaat penelitian adalah mendeskripsikan struktur dan unsur-unsur pemerintahan Kota Sungai Penuh. Dan Menganalisis Perkembangan wilayah administratif Kota Sungai Penuh. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan aset daerah. Secara umum adalah perkembangan administrasi pemerintah Kota Sungai Penuh pada masa otonomi Daerah, 2008-2014. Secara khusus yaitu kebijakan (*wisdom*) pemerintahan Kota Sungai Penuh sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), serta kemampuan administrasi daerah bersangkutan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan untuk introspeksi diri dan evaluasi bagi instansi yang bersangkutan untuk terwujudnya visi dan misi Kota Sungai Penuh dalam menerapkan kebijakan. Disamping itu juga dapat menambah cakrawala pengetahuan dibidang administrasi, terutama tentang perkembangan administrasi pemerintahan Kota Sungai Penuh umumnya, dan untuk menambah literatur kepustakaan. Diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan. Supaya menambah wawasan peneliti khususnya dan masyarakat Kota Sungai Penuh secara umum. Senada dengan itu, secara praktis, sebagai informasi dan masukan kepada pihak terkait dalam mengurus, mengatur dan mengelola tata pemerintahan Kota Sungai Penuh untuk kemajuan serta perkembangan administrasi pemerintah Kota Sungai Penuh kedepan.

METODE PENELITIAN

Menurut Weber menyatakan kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Menurut Holsti memberikan definisi agak lain dan menyatakan bahwa kajian isi adalah teknik apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Dari segi penelitian kualitatif tampaknya definisi terakhir lebih mendekati teknik yang diharapkan. Guba dan Lincoln seterusnya menguraikan prinsip dasar kajian isi, ciri-ciri kajian isi yaitu:

1. Hal yang terpenting adalah proses mengikuti aturan. Setiap langkah dilakukan atas dasar aturan dan prosedur yang disusun secara eksplisit. Aturan itu harus berasal dari kriteria yang ditentukan dan prosedur yang ditetapkan. Analisis berikutnya yang akan mengadakan pengkajian harus menggunakan aturan yang sama, prosedur yang sama, dan kriteria yang juga sama sehingga dapat menarik kesimpulan yang sama pula.
2. Kajian isi dalam proses sistematis. Hal ini berarti dalam rangka pembentukan kategori sehingga memasukkan dan mengeluarkan kategori dilakukan atas dasar aturan yang taat asas. Jadi, apabila aturan telah ditetapkan, hal itu harus ditetapkan dengan prosedur yang sama, terlepas dari apakah menurut analisis relevan atau tidak.
3. Kajian isi merupakan proses yang diarahkan menggeneralisasi. Pada masa yang akan datang, penemuan handaknya memerankan sesuatu yang relevan dan teoritis. Dalam pengertian penelitian ilmiah, penemuan itu harus mendorong

pengembangan pandangan yang berkaitan dengan konteks dan dilakukan atas dasar contoh yang telah dilakukan atas dasar dokumen yang ada.

4. Kajian isi mempersoalkan isi yang termanifestasikan. Jadi jika peneliti akan menarik kesimpulan harus berdasarkan isi suatu dokumen yang termanifestasikan.

Kajian isi ini lebih menekankan analisis secara kuantitatif, namun hal itu dapat pula dilakukan secara analisis kualitatif. Untuk memperoleh informasi yang akurat perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat. Jenis penelitian ini menggunakan metode sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pembahasan hasil analisis penelitian tentang administrasi pemerintah daerah: Kota Sungai Penuh pada masa otonomi daerah, tahun 2008 s/d 2014 adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Kabupaten Kerinci secara bersama-sama sepakat melakukan pengalihan atau peyerahan kewenangan dan urusan pemerintahan dan aset secara bertahap yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Senada dengan konsep “Administrasi” yang dalam awal kemunculannya lewat essay Wilson’s diartikan dalam lokus kekuasaan (sebagai pelaksana undang-undang (hukum) yang terperinci dan sistematis). Menurut Talcott Parsons yaitu teori fungsional struktural dalam sistem tindakan.

Pada tahun 2008 adalah awal terbentuknya kota otonom, dalam tata pemerintahan Kota Sungai Penuh masih dalam tahap penyesuaian diri dengan terpilih pejabat sementara untuk mengisi kepemimpinan di Kota Sungai Penuh, agar kemampuan administrasi daerah tersebut lebih baik dari sebelumnya. Pada tahun 2008 adalah masa beradaptasi antara pemerintahan Kota Sungai Penuh setelah dimekarkan dari Kabupaten Kerinci. Kota Sungai Penuh dengan tujuan baru, administrasi baru, wilayah, personil pemerintah dan struktur organisasi tertentu, aset juga ikut berpindah tangan. Teori Menurut Talcott Parsons yaitu teori fungsional struktural dalam sistem tindakan. Ada empat fungsi penting diperlukan disemua sistem tindakan yang diakronimkan dengan “AGIL”. Kebijakan (*wisdom*) pada dasarnya adalah merupakan keputusan pemerintah untuk menciptakan suatu kondisi tertentu yang perlu dilaksanakan dalam rangka mendorong proses pembangunan daerah bersangkutan.

Kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan oleh pimpinan atau elite politik daerah untuk mewujudkan kondisi yang dapat mendorong dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan semula dalam perencanaan. Kebijakan ini diperlukan agar program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat diarahkan dan diwujudkan sesuai dengan kebijakan yang telah diambil. Pada tahun 2008 hingga tahun 2010 adalah awal kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan walikota PJS Walikota melakukan beberapa perubahan terhadap Kota Sungai Penuh ke depan. Pemerintah dari 2009-2010 maka pelaksanaan berbagai tugas

pemerintahan tetap dilandasi oleh visi Kota Sungai Penuh menjadi *Kota Pusaka* yaitu: Kota Pusat Perdagangan; Jasa; Pendidikan; Kebudayaan dan Pariwisata. Pada periode walikota 2012-2014 adalah masa pimpinan walikota definitif sesuai dengan visi dan misinya yaitu “Kota Sungai Penuh yang mandiri, maju dalam ekonomi dan terdepan dalam pendidikan” (Kota Sungai Penuh MAPAN 2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menjelaskan dalam pasal 120. Adapun unsur-unsur pemerintahan Kota Sungai Penuh adalah Walikota, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Dari hasil wawancara 12 Mei 2015 dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Kota Sungai Penuh di kantor Walikota Kota Sungai Penuh menurut Suarman adalah: Unsur-unsur Pemerintahan ialah sesuai jenjang tingkatannya, pada tingkat Kota Sungai Penuh ada dua unsur Pemerintahan yaitu *Pertama*, unsur pemerintahan Kota Sungai Penuh di bagian tenaga teknis yang sesuai dengan SKPD terkait. *Kedua*, unsur pemerintahan Kota Sungai Penuh pada tingkatan tertentu. Seperti tenaga pelaksana kecamatan dibagi lagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: 1) tenaga pelaksana pemerintah tingkat kecamatan (camat); (2) Sekcam; (3) Kasi (Penyuluhan).

Senada dengan itu, teori menurut Nigro, menjelaskan tentang administrasi pemerintahan adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan. Kawasan perkotaan juga telah diatur dalam Undang-undang yang menjadi dasar berpijak dalam Perkembangan wilayah administratif Kota Sungai Penuh adalah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menimbang bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi sebagai syarat untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 7 (tujuh) warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan. Hasil penelitian dan analisis perkembangan wilayah administrasi Kota Sungai Penuh. Masa pimpinan Walikota definitif dipilih tahun 2012. Sejak terbentuknya Kota Sungai Penuh menjadi daerah otonom tahun 2008 hingga tahun 2012 sudah lima tahun baru ada walikota definitif Kota Sungai Penuh.

Oleh sebab itu, terjadi interregnum pejabat Walikota Kota Sungai Penuh dan belum menerapkan asas demokratisasi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menimbang bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indones. Pilwako (Pilihan Walikota) definitif Kota Sungai Penuh sudah lewat dari dua tahun seperti kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi yaitu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 9, ayat (1).

Dari hasil wawancara dengan bapak kepala bidang Hukum Setda Kota Sungai Penuh yaitu bapak Zahirman mengatakan adalah: Kota Sungai Penuh belum bisa dipilih langsung walikota definitif pada tahun 2008 hingga 2011, karena terkait dengan belum ada

persiapan, kesiapan, penyelenggaraan Pilwako pada waktu itu, berarti bukan karena tidak ada orang memenuhi persyaratan sebagai calon Walikota Kota Sungai Penuh dan Begitu juga kesiapan APBD, KPU. Harus diisi sesuai dengan petunjuk dari pusat dan belum ada calon walikota yang harus diisi, dan disesuaikan dengan petunjuk dari pusat. Provinsi Jambi dalam UU No. 23 tahun 2014 dan 22 tentang pemilihan kepala daerah. Adapun persyaratan untuk dipilih walikota sudah ada ketentuannya dalam Undang-Undang.

Dari hasil wawancara di atas, masalah kebijakan aset sangat jelas sekali dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh. Penyerahan aset dari Kab. Kerinci kepada Kota Sungai Penuh dalam tempo waktu 5 (lima tahun), yaitu mulai dari tahun 2008 sampai 2012. Pada tahun 2014 masalah aset masih dirasakan oleh penduduk Kota Sungai Penuh dan pemerintahan Kota Sungai Penuh, kebijakan tentang aset tentang perkantoran Kab. Kerinci dengan daerah otonom Kota Sungai Penuh melebar menjadi 7 (tujuh) tahun belum tuntas teratasi. Hasil wawancara dengan bapak Zahirman di kantor Walikota bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh adalah: Berbicara masalah aset daerah sudah cukup jelas sekali dijelaskan UU No. 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh sebagaimana ditetapkan dalam pasal 13 tersebut. Pemkab Kerinci belum ada kantor. Ya kembali kepada asas kemanusiaan. Masalah aset daerah diupayakan semaksimal mungkin oleh berbagai pihak seperti (Gubernur, Bupati, dan Walikota). Butuh waktu dan masih dalam proses penyelesaian secara bertahap, Kota Sungai Penuh baru menjadi daerah Otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Kerinci. Dalam tahap pertama seperti penyerahan fasilitas dan keperluan umum sekolah, puskesmas. Adapun aset yang belum diserahkan yaitu berupa kantor dan RSU, untuk lebih jelasnya datanya ada di DPPKAD bagian Pengelolaan Aset Daerah Kota Sungai Penuh.

Dari penjelasan di atas, kurang begitu efektif administrasi pemerintah daerah Kota Sungai Penuh perkembangannya pada masa otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), serta kemampuan administrasi daerah bersangkutan. Banyak kantor yang mengontrak di kawasan Kota Sungai Penuh dampak dari kebijakan aset daerah tersebut. Salah satu contohnya adalah berpindah-pindahnya kantor pemerintahan Kota Sungai Penuh. seperti halnya kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Hasil wawancara dengan petugas kesbang dan politik yaitu dengan Nedi dan Pardinal di kantor barunya di jalan Muradi dekat simpang lima mengatakan adalah:

Bahwa kantornya sering sekali pindah tempat sesuai anggaran untuk satu tahun mengontrak rumah, begitu lah tutur Nedi pada saat wawancara sambil lalu. Ia juga mengatakan bahwa kantornya pernah ngontrak rumah di Jalan Depati Parbo tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengontrak rumah di Jalan Desa Gedang. Kantor lain yang pernah pindah-pindah yaitu BPS (Badan Pusat Statistik), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dispora, dan sebagainya. Pardinal menambahkan bahwa kantor Kesbang dan Politik pernah juga ngontrak rumah untuk kantornya yaitu di dekat minimarket Sabil pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, kemudian pindah ke Playang Raya dekat kios simpang tiga tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 2008 sampai tahun 2009 kantor ngontrak di Jalan Teuku Umar dekat tokoh photo Mega Baru atau bioskop Karya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan adalah Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melakukan pertimbangan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas Umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh sangat jelas sekali menjadi pedoman dan dasar pembentukan Kota Sungai Penuh, implementasikan secara bertahap dari tahun 2008 hingga tahun 2012, sudah lebih kurang lima tahun jalannya Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai daerah kota otonom. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang pasal 13 kebijakan aset seperti dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008.

Melihat kehidupan modern serba praktis, canggih (*sophisticated*). Oleh sebab itu, untuk memprediksi masa akan datang sangat perlu strategi untuk melangkah (RPJM dan RPJP) daerah Kota Sungai Penuh merupakan rel untuk dilalui dalam kurun waktu tertentu. Jadi harus *meticulous* (ketelitian dan kecermatan) dengan kemajuan IPTEK maka harus beriringan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar menghindar keteringgalan dari Kota-kota lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. 2011. Teori dan Konsep Administrasi dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basundoro, Purnawan. 2012. Pengantar Sejarah Kota. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- BPS Provinsi Jambi. Jambi Dalam Angka Tahun 2013.
- Berita Acara Serah Terima Aset Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Pemerintahan Kota Sungai Penuh Tahap Pertama. Nomor Surat No. 130/124/Adpum/2013 dan No.130/104/ Tapem/2013.
- Kerjasama Bappeda Kota Sungai Penuh, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci. Sungai Penuh Dalam Angka 2011.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.
- Pemerintah Kota Sungai. Perda Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025.
- Pemerintah Kota Sungai. Perda Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2016.
- Sjafrizal. 2014. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Tri Ratnawati. Telaah Mengenai Satu Dasa Warsa Pemekaran Daerah Era Reformasi Kegagalan Otonomi Daerah?. Jurnal Ilmu Politik. Edisi 21, 2010.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Widjaja, HAW. 2014. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
-